

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan Keuangan tersebut meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Selanjutnya, pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan bahwa Laporan Keuangan disampaikan oleh Gubernur kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, sebelum diserahkan kepada BPK, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) direviu terlebih dahulu oleh Inspektorat Provinsi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun berdasarkan Laporan Keuangan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai entitas akuntansi dan selanjutnya dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Bendahara Umum Daerah selaku entitas pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Provinsi Banten pada tahun anggaran 2023.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun anggaran 2023 yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran, koreksi dan Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Laporan Operasional (LO), menyajikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan yang mendasar dan ekuitas akhir suatu entitas pelaporan secara komparatif dengan periode sebelumnya.
5. Neraca, menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Provinsi Banten pada tanggal 31 Desember 2023.
6. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Daerah pada tahun anggaran 2023.
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), menyajikan informasi tentang hal-hal yang termuat dalam Laporan Keuangan tersebut diatas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Demikian LKPD ini disusun sebagai bagian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023.

Serang, 05 April 2024

Pj. Gubernur Banten,



Al Muktabar